



P U T U S A N
Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **SOLEMAN MARA HONGU**, tempat/tanggal lahir, Maumaru, 04 Mei 1964, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I** ;
2. **ISHAK RAGA KOPA**, tempat/tanggal lahir, Sabu, 23 Maret 1952, Umur 63 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, alamat Laipori, desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;
3. **HENDRIK KE BUNGA**, tempat/tanggal lahir, Laipori, 11 Nopember 1991, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani, alamat Laipori, Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;
4. **RAYMONDUS JANGGA UMA**, tempat/tanggal lahir, Palakahembi, 10 Oktober 1954, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Petani, beralamat di Palakahembi, Desa Palakahembi, Kecamatan pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV** ;

Dalam hal ini Pengugat I, II III, dan IV memberikan kuasa kepada UMBU TONGA, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Perdamaian No- Waingapu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PARA PENGUGAT** ;

Lawan:

Halaman 1 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** Cq.KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBA TIMUR, Beralamat di Jalan Soeharto, Waingapu Kabupaten Sumba Tmur, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **ERLIN TOHA**, Jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, alamat di Jalan Prof.W.Z.Yohanes No. 16 Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **DENNY GUSTIAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, alamat di Payeti, Waingapu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur , Provinsi Nusa tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Dalam hal ini Tergugat II dan III memberikan kuasa kepada MATIUS K. REMIJAWA, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Nusa Nipa Nomor 1, Kelurahan kambajawa, Kecamatan Kota waingapu, Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 10 Agustus 2015 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Tergugat II dan III**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Agustus 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 03 Agustus 2015 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Wgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat telah menguasai secara fisik/nyata tanah negara bebas seluas kurang lebih 40.000 M2 (*empat puluh ribu meter persegi*)

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 1987 secara terus-menerus tanpa terputus dijadikan kebun dan membangun bangunan sederhana diatasnya tempat berlindung saat membuat garam laut dan menangkap hasil laut;

2. Bahwa atas dasar penguasaan secara fisik/nyata atas tanah tersebut, maka Para Penggugat pada tanggal 12 September 2014 dan 12 Desember 2014 telah mengajukan Surat Permohonan Pemberian Hak Milik atas Tanah kepada Tergugat I masing-masing seluas 10.000 M2 (*sepuluh ribu meter persegi*) untuk dilakukan pengukuran guna penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Penggugat namun saat pengukuran karena berbatasan dengan sempadan pantai masing-masing mendapatkan 1 (satu) bidang yang saling berbatasan dengan letak, ukuran, luas (panjang kali lebar) dan batas-batas sebagai berikut:

- Bidang I (Penggugat III (HENDRIK KE BUNGA), dengan ukuran panjang 170 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Soleman Mara Hongu.
Barat : Titus Uli Hiya.
Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.
Utara : Tanah negara.

- Bidang II (Penggugat I / SOLEMAN MARA HONGU), dengan ukuran panjang 170 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Ishak Raga Ropa.
Barat : Hendrik Ke Bunga.
Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.
Utara : Sempadan Pantai/Tanah Negara.

- Bidang III (Penggugat II / ISHAK RAGA KOPA), dengan ukuran panjang 110 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Raymondus Yiwa Djangga Uma.
Barat : Soleman Mara Hongu.
Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Sempadan Pantai/Tanah Negara.

- Bidang IV (Penggugat IV / RAYMONDUS YIWA DJANGGA UMA), dengan ukuran panjang 110 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Meri Wannyi Rihi dan Tanah Negara.

Barat : Ishak Raga Kopa.

Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.

Utara : Tanah negara.

Selanjutnya ke-4 (empat) bidang tanah dengan letak, ukuran, luas (panjang kali lebar) dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas disebut TANAH OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa dengan dasar permohonan pengukuran atas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam poin (2) tersebut diatas, maka Tergugat I pada bulan Januari 2015 telah melaksanakan pengukuran untuk dan atas nama Para Penggugat sehingga keluarlah ukuran luas (panjang kali lebar) dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam poin (2) gugatan ini dan selama pengukuran tersebut berlangsung sampai dengan batas waktu menurut hukum seharusnya Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Para Penggugat tiada seorangpun yang keberatan, namun sampai dengan sekarang ini Tergugat I belum/tidak menerbitkan sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat serta tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa Palakahembi dan pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa, Tergugat II (saudari ERLIN TOHA) dan Tergugat III (Deni Gustiawan), tanpa hak pada bulan Maret 2015 bersama-sama dengan tim ukur dari Tergugat I telah melakukan pengukuran dan setelah pengukuran melakukan pemagaran atas tanah obyek sengketa yang telah dikuasai terlebih dahulu oleh Para Penggugat baik penguasaan secara fisik maupun dalam tahapan proses penguasaan secara yuridis kepada Tergugat I;
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut pada poin (4) gugatan ini dan tindakan Tergugat I tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa atas nama Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah membawa kerugian kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Para Penggugat sudah menyatakan keberatan kepada Tergugat I dan telah diupayakan mediasi di Kantor Tergugat I dengan menghadirkan Tergugat II dan Para Penggugat namun tidak memberikan hasil penyelesaian damai, oleh sebab itu sudah tidak ada jalan lagi bagi Para Penggugat selain mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Waingapu agar diselesaikan secara hukum;
7. Bahwa untuk menjamin agar Tanah Obyek Sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain dalam bentuk dan dengan cara apapun baik sebagian dan atau seluruhnya serta menjaga tidak terjadinya perubahan bentuk dan batas-batas mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan Sita Jaminan atas Tanah Obyek Sengketa;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dengan ini Para Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara serta memohon putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah Permohonan dan pelaksanaan pengukuran atas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Para Penggugat kepada Tergugat I;
3. Menyatakan hukum Tanah Obyek Sengketa dengan letak, luas (panjang kali lebar) dan batas-batas sebagai berikut :
 - Bidang I (Penggugat III (HENDRIK KE BUNGA), dengan ukuran panjang 170 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Soleman Mara Hongu
Barat	: Titus Uli Hiya.
Selatan	: Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.
Utara	: Tanah negara.
 - Bidang II (Penggugat I / SOLEMAN MARA HONGU), dengan ukuran panjang 170 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur	: Ishak Raga Ropa.
-------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Hendrik Ke Bunga.
Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.
Utara : Sempadan Pantai/Tanah Negara.

- Bidang III (Penggugat II / ISHAK RAGA KOPA), dengan ukuran panjang 110 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Raymondus Yiwa Djangga Uma.
Barat : Soleman Mara Hongu;
Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.
Utara : Sempadan Pantai/Tanah Negara.

- Bidang IV (Penggugat IV / RAYMONDUS YIWA DJANGGA UMA), dengan ukuran panjang 110 meter x lebar 41 meter atas tanah yang terletak di Laipori, RT. 26 / RW. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dengan batas-batas sebagai

Timur : Meri Wannyi Rihi dan Tanah Negara.
Barat : Ishak Raga Kopa.
Selatan : Jalan dan disebelah jalan tanah Deni Gustiawan.
Utara : Tanah negara.

Adalah SAH MILIK PARA PENGGUGAT.

4. Menyatakan hukum tindakan Tergugat I yang tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah untuk dan atas nama Para Penggugat adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa;
5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan Pengukuran tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Tanah Obyek Sengketa;
6. Menyatakan tidak sah dan dan batal demi hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pengukuran tanah obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I untuk dan atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa untuk dan atas nama Para Penggugat sesaat setelah putusan ini dibacakan walaupun terjadi upaya hukum lainnya;

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Memerintahkan kepada Tergugat II dan Tergugat III dan / atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan hukum sah dan berharga penyitaan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Waingapu atas Tanah Obyek Sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Jika tidak sependapat dengan Para Penggugat, maka Pengadilan Negeri Waingapu dapat menjatuhkan Putusan lain yang benar-benar adil dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, Tergugat I tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan Tergugat II serta Tergugat III menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I.B. MADE ARI SUAMBA, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 September 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 13 Oktober 2015 yang isinya adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi.

1. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena jika disimak dari posita para Penggugat terungkap bahwa Penggugat menggabungkan dua perbuatan hukum yang saling tidak terkait yaitu perbuatan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I yaitu belum diterbitkannya sertifikat atas nama para Penggugat oleh Tergugat I, dan perbuatan hukum penguasaan dan permohonan pengukuran yang



dimohonkan oleh Tergugat II dan Tergugat III serta pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I atas nama para Penggugat;

2. Bahwa gugatan para Penggugat kurang subjeknya sebab tanah yang dikuasai dan dimohonkan pengukuran untuk penerbitan sertifikat oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh Tergugat II dan Tergugat III dari keluarga keluarga Pule, sehingga secara hukum para Penggugat seharusnya tidak hanya menggugat Tergugat II dan Tergugat III tetapi juga keluarga Pule yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka beralasan hukum gugatan para Penggugat dinyatakan tidak jelas (obscure libel) dan kurang subjeknya, dan oleh karena itu beralasan hukum gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa tidak benar tanah objek sengketa sebagai milik para Penggugat melainkan milik Tergugat II dan Tergugat III yang adalah sebagai suami istri;
2. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh para Penggugat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dari keseluruhan seluas kurang lebih 8 (delapan) Ha yang semula diperoleh Tergugat II, dan Tergugat III dari keluarga Pule lewat jual beli tertanggal 24 Mei 2010 dimana proses jual beli tersebut dilakukan dihadapan pemerintah setempat yaitu Kepala Desa Palakahambi (kwitansi jual beli dan perjanjian jual beli terlampir);
3. Bahwa awalnya tanah seluas kurang lebih 8 Ha tersebut dibeli oleh Simon Gunawan, namun karena Simon Gunawan tidak melanjutkan transaksi jual beli tersebut maka Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini Tergugat III (suami Tergugat II) melakukan transaksi jual beli dengan anak-anak keluarga Pule karena awalnya tanah tersebut merupakan tanah peninggalan ayah/orangtua mereka yang bernama Pule Mangi;
4. Bahwa dari keseluruhan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas yang telah dibeli dari keluarga Pule, sebagiannya telah terbit sertifikat yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 02300, Surat Ukur 00421/2014, seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi), atas nama ERLIN TOHA

Halaman 8 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), Sertifikat Hak Milik Nomor 02301, Surat Ukur 00418/2014 seluas 20.000,- (dua puluh ribu meter persegi) atas nama DENNY GUSTIAWAN (Tergugat III), sertifikat Hak Milik Nomor 02302, surat Ukur 00420/2014 seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) atas nama ERLIN TOHA (Tergugat II), sedangkan sisanya yaitu yang diklaim oleh para Penggugat dan/atau tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini belum diterbitkan sertifikat akan tetapi telah dilakukan pengukuran;

5. Bahwa pengukuran atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I atas permohonan Tergugat II dan Tergugat III telah dilakukan pada tahun 2010, dan selanjutnya pengukuran kedua tahun 2012, dan dalam rangka untuk penerbitan sertifikat diajukan lagi permohonan untuk pengukuran dengan berkas permohonan Nomor 2300/2012 atas nama Tergugat III (Denny Gustiawan) seluas kurang lebih 11.20 M2 (sebelas ribu dua ratus lima puluh) meter persegi dan berkas permohonan nomor 329/2014 atas nama Tergugat II (Erlin Toha) seluas kurang lebih 19.570 M2 (sembilan belas ribu lima ratus tujuh puluh) meter persegi, dengan demikian tidak benar dalil para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III baru melakukan pengukuran pada bulan Maret 2015. Bahwa adapun kegiatan pengukuran pada tanggal 27 Maret 2015 hanyalah dalam rangka penelitian atas tanah yang disengketakan antara para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan dari hasil pengecekan tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat dan atau tanah objek sengketa telah diukur atas nama Tergugat II dan Tergugat III;
6. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka beralasan hukum jika Tergugat I tidak menerbitkan sertifikat atas nama para Penggugat atas tanah objek sengketa, sebab walaupun telah dilakukan pengukuran atas permohonan para Penggugat pada Januari 2015, namun setelah dilakukan pengecekan ulang tersebut diketahui bahwa tanah yang dimohonkan oleh para Penggugat telah dimohonkan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat II dan Tergugat III kemukakan tersebut diatas, maka dengan tegas Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam jawaban ini dan selanjutnya mohon pada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sbb:

- I. Dalam Eksepsi.

Halaman 9 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan hukum gugatan para Penggugat kabur dan kurang subjeknya, oleh karena itu gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2015 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini harus dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan Duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Lembaran Pengendalian Jenis permohonan Pemberian Hak/Laipori atas nama Soleman Mara Hongu tertanggal 17 Desember 2014 No.berkas : 630/3697/2014, yang diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy Permohonan SK Pemberian Hak atas nama : Soleman Mara Hongu, tanggal 18 desember 2014 No.berkas ; 3697/2014, yang diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy permohonan HM,HGB,HGU dan HPL ke Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta melalui Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sumba Timur atas nama Soleman Mara Hongu tanggal 12 Desember 2014, yang diberi tanda P - 3;
4. Foto copy tanda terima setoran (STTS) atas nama wajib pajak Soleman Mara Hongu tanggal 13 Pebruari 2015 No. 53.02.060.009.002-0541.0, yang diberi tanda P - 4;
5. Foto copy Surat Tanda terima Setoran (STTS) atas nama wajib Pajak : Soleman Mara Hongu tanggal 19 Agustus 2015 No.53.02.060.009.002-0541.0, yang diberi tanda P -5;

Halaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Lembaran Pengendalian Jenis Permohonan atas nama : Ishak Raga Kopa tanggal 17 Desember 2014 No.berkas : 630/3695/2014, yang diberi tanda P - 6;
7. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Ishak Raga Kopa, tanggal - No. 53.02.060.009.002-0531.0, yang diberi tanda P - 7;
8. Foto copy Surat tanda Terima Setoran (STTS) atas nama : Ishak Raga Kopa, tanggal 15 Agustus 2015 No. 53.02.060.009.002-0531.0, yang diberi tanda P - 8;
9. Foto copy Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Ishak Raga Kopa tanggal – No.berkas : 3695/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang diberi tanda P - 9;
10. Foto copy Permohonan SK Pemberian Hak atas nama : Ishak Raga Kopa tanggal 12 September 2014, yang diberi tanda P - 10;
11. Foto copy Lembaran Pengendalian jenis permohonan atas nama : Roy Mondus Yiwa Djangga Uma, tanggal 17 Desember 2014 No.berkas : 630/3698/2014, yang diberi tanda P - 11;
12. Foto copy Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Ray Mundus Yiwa Djangga Uma tanggal 18 Desember 2014, No. Berkas : 3698/2014, yang diberi tanda P - 12;
13. Foto copy Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Ray Mundus Yiwa Djangga Uma, tanggal 12 Desember 2014 No.-, yang di etotberi tanda P - 13;
14. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan atas nama Ray Mondus Yiwa Djangga Uma, tanggal 13 Pebruari 2015 No.53.02.060.009.002-0542.0, yang dibri tanda P - 14;
15. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama : Raymondus Yiwa Djangga Uma tanggal 19 Agustus 2015 No.53.02.060.009.002-0542.0, yang diberi tanda P - 15;
16. Foto copy Sertifikat tanda Bukti Hak Milik atas nama Titus Uky Hiya, tanggal 27 Mei 2015 No. 02305, yang diberi tanda P - 16;
17. Foto copy Lembaran Pengendalian atas nama : Hendrik Ke Bunga tanggal 17 desember 2014 No.berkas : 630/3696/2014, yang diberi tanda P - 17;

Halaman 11 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto copy Tanda Terima Dokumen atas nama : Hendrik Ke Bunga tanggal 17 Desember 2014 No. Berkas Permohonan 3696/2014, yang diberi tanda P - 18;
19. Foto copy Permohonan SK Pemberian Hak atas nama Hendrik Ke Bunga tanggal 12 Desember 2014 No.-, yang diberi tanda P - 19;
20. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama : Hendrik Ke Bunga No.53.02.060.009.002-0540.0, yang diberi tanda P - 20;
21. Foto copy Surat Tanda terima Setoran atas nama : Hendrik ke Bunga tanggal 19 Agustus 2014 No.53.02.060.009.002-0540.0, yang diberi tanda P - 21;
22. Foto copy Gambar Ukur atas nama Hendrik Ke Bunga tanggal 30 Januari 2015 No. – yang diberi tanda P - 22;
23. Foto Copy Surat panggilan Menghadap dari Kepala Kepolisian Sektor Pandawai tertanggal 28 April 2015, yang diberi tanda P – 23 ;

Bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda P-3, P-4, P-5, P-7, P-8, P-10, P-13, P-14, P-15, P-16, P-19, P-20 dan P-21 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-6, P-9, P-11, P-12, P-17, P-18 dan P-22 tidak ditunjukkan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah ditempel meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama : John Pule dan saudara kepada Denny Gustiawan tanggal 24 Mei 2010 No -, yang diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kwitansi tanda terima uang atas nama Gustiawan,Cs, tanggal 24 Mei 2010, yang diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik atas nama Denny Gustiawan tanggal 19 Mei 2015 No.02301, yang diberi tanda T - 3;
4. Foto copy Sertifikat hak Milik atas nama : Erlin Toha, SE, tanggal 19 Mei 2015 No.02302, yang diberi tanda T - 4;
5. Foto copy Sertifikat hak Milik atas nama : Erlin Toha, tanggal 19 Mei 2015 No. 02300, yang diberi tanda T - 5;

Halaman 12 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Sket tanah Erlin Toha, Cs. Yang diberi tanda T - 6 ;
7. Foto copy Tanda Terima Dokumen atas nama : Denny Gustiawan tanggal 22 Nopember 2012 No. 2299/2012, yang diberi tanda T - 7 ;
8. Foto copy Surat Perintah Setor atas nama Erlin Toha, tanggal 25 Pebruari 2014 No.329/2014, yang diberi tanda T - 8;
9. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Denny Gustiawan, tanggal 03 Agustus 2012 No. 53.08.060.009.003-0151.0, yang diberi tabda T - 9;
10. Foto copy Surat Tanda terima Setoran 9 (STTS) atas nama : Denny Gustiawan, tanggal 15 Pebruari 2014 No. 53.02.060.009.003-0161.0, yang diberi tanda T - 10;
11. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, atas nama Erlin Toha, SE tanggal 31 Agustus 2015 No. 53.02.060.009.003-0162.0, yang diberi tada T - 11;
12. Foto copy Foto lokasi yang diberi tanda T - 12;
13. Foto Copy Foto Lokasi yang diberi tanda T - 13;

Bahwa bukti surat dari Tergugat II dan Tergugat III yang diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 5 dan P - 7 sampai dengan T - 13 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T - 6 tidak ditunjukkan aslinya karena aslinya ada di BPN, kesemua bukti surat tersebut telah ditempel meterai cukup sehingga secara formal dapat diterima sebagai surat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di persidangan Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi :

1. MARTHEN HUNGGU MILA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang letaknya di pesisir pantai di Laipori Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa saksi tinggal di Laipori sejak tahun 1990 dan sebelumnya saksi tinggal di Waingapu;
 - Bahwa saksi tidak memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
 - Bahwa awalnya tanah objek sengketa adalah tanah Negara dan baru tahun 1992 para penggugat menguasai tanah tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain para penggugat tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui para penggugat menguasai tanah objek sengketa dari bangunan yang dibuat oleh para penggugat di tanah objek sengketa dan ada informasi kalau tanah tersebut akan dilakukan pengukuran untuk mendapatkan sertifikat, akan tetapi batal pengukuran dikarenakan ada klaim dari keluarga Pule Mangi yang mengakui tanah tersebut miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui informasi tersebut dari tetangga;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat I adalah:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan pantai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Soleman Mara Hongu;
 - Sebelah Barat dengan Titus Buli Hia;
- Bahwa batas- batas tanah Penggugat II, III dan IV sama, dikarenakan tanah penggugat II, III dan IV bersebelahan dengan Penggugat I;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh para penggugat tersebut digunakan para penggugat untuk beristirahat saat pulang mencari ikan;
- Bahwa saksi mendengar dari para penggugat kalau para penggugat mendapatkan tanah tersebut dengan meminta kepada Negara melalui Kepala Desa Kamanggih yang bernama Meta Yiwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur memintanya;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan para penggugat berjauhan, hanya saja saksi sering bertemu dengan para penggugat saat saksi pergi mencari ikan di laut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Tergugat II dan tergugat III, hanya saja saksi pernah mendengar namanya yang pernah membeli tanah di keluarga Pule Mangi;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat di Lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari keluarga Pule Mangi tidak termasuk tanah objek sengketa, tanah yang dibeli yaitu dari arah depan sampai dengan selatan yang rencananya dijadikan jalan;

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah objek sengketa berbatasan langsung dengan tanah keluarga Pule Mangi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik keluarga Mangi Pule, yang saksi ketahui tanah milik Para Penggugat yang luasnya 2 ha;
- Bahwa Jhon Pule adalah orang asli Laipori sedangkan Para penggugat bukan orang asli Laipori;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum ada sertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ada pengukuran tanah, karena saksi yang saat itu sebagai ketua RT tidak dilibatkan;
- Bahwa setahu saksi para penggugat membayar pajak, sedangkan untuk keluarga Pule Mangi saksi tidak mengetahuinya karena keluarga Pule Mangi mengambil sendiri Surat Pembayaran Pajak di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. DOMINGGUS DJARA LEDE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi mengenai permasalahan tanah antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III yang letaknya di pesisir pantai di Laipori Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahambi, Kecamatan pandawai, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi kedudukan saksi sebagai Kepala Dusun di Laipori;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemeriksaan Setempat dikarenakan waktu itu saksi datang terlambat;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah masih dalam wilayah saksi;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah tanah kering dan ada pondok serta ditanami pohon kelapa, tetapi pohon kelapa tersebut sudah mati;
- Bahwa yang mengusai objek sengketa saat ini adalah Para Penggugat sejak tahun 1992;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah, karena pada saat pengukuran saksi tidak dilibatkan;

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pondok tersebut bukan merupakan tempat tinggal Para penggugat, melainkan hanya tempat beristirahat saat selesai melaut untuk mencari ikan;
- Bahwa tempat tinggal para Penggugat dekat jalan raya;
- Bahwa saksi pernah tinggal dipondok tersebut satu hari;
- Bahwa sebelumnya ada pembagian tanah pada tahun 1960an, yang pada saat itu saksi masih berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa kemudian tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah Negara dan mulai dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1992, kemudian di tahun 2014 diadakan pengukuran;
- Bahwa saksi tahu dari Para Penggugat kalau Para Penggugat dapat tanah karena minta dari kepala desa;
- Bahwa saat itu yang memberikan ijin Para Penggugat untuk menguasai tanah tersebut adalah Kepala Desa Palakahembi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Kepala Desa memberikan ijin Para Penggugat untuk menguasai tanah tersebut, yang saksi ketahui jika ada orang yang berniat menguasai tanah tersebut harus terlebih dahulu melapor kepada Kepala Desa melalui pengajuan permohonan, setelah itu baru keluar surat;
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Desa dan Kepala Desa ikut menjadi saksi pada saat pengukuran;
- Bahwa tanah yang dekat objek sengketa bagian selatan adalah milik keluarga Pule mangi;
- Bahwa tanah keluarga Pule Mangi tidak termasuk tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat, karena tanah yang dikuasai oleh para Penggugat bagian Utara dan Keluarga Pule Mangi di bagian Selatan;
- Bahwa Pule Mangi merupakan orang asli Laipori;
- Bahwa saksi mengetahui jika Simon Gustiawam, Deni Gustiawan dan Erlin Toha memiliki tanah di Laipori;
- Bahwa alasan para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan dikarenakan ada pihak lain yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya yaitu Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 16 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengakui tanah tersebut miliknya, Tergugat II dan Tergugat III juga telah membangun rumah serta pagar diatas lokasi sengketa sekitar bulan April dan Mei tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya Para Penggugat telah membuat pagar pada tahun 2012;
- Bahwa pernah dilakukan mediasi oleh Kepala Desa, namun yang saat itu hadir hanya para Penggugat saja;
- Bahwa sampai saat ini tanah objek sengketa belum ada sertifikatnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. MELKIANUS TALO HYA, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Para Penggugat yang mengajukan permohonan untuk memiliki Tanah kepada Kepala Desa dan kemudian dilakukan pengukuran oleh BPN pada tanggal 30 Januari 2015;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang dilakukan pengukuran hanya milik Para Penggugat saja, dan yang menunjuk batas-batas saat itu adalah para penggugat serta langsung diberi patok oleh para penggugat saat pengukuran;
- Bahwa saksi diberi tahu oleh para Penggugat kalau mereka memperoleh tanah sengketa karena minta dari Pemerintah;
- Bahwa di Laipori saksi hanya menjadi masyarakat biasa dan sejak kecil sudah tinggal di Laipori;
- Bahwa pada saat saksi masih kecil ada penduduk yang tinggal di Laipori yaitu Keluarga Petrus Pule Mangi dan bapak saksi bernama Hasumin Hia Ke
- Bahwa kemudian saksi tidak mengetahui sejak kapan para penggugat ada di laipori dan membuat rumah pondok;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal para penggugat

Halaman 17 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pihak Pengadilan;
- Bahwa di tanah objek sengketa ada 4 (empat) bidang yang masing-masing telah dikuasai oleh para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa tersebut yaitu

Bidang I tanah milik Hendrik Ke Bunga

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Ishak Raga Kopa dengan Soleman Mara Hongu;
- Barat berbatasan dengan Titus Uly Hya;

Bidang II tanah milik Soleman Mara Hongu

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Ishak Raga Kopa;
- Barat berbatasan dengan Hendri Ke Bunga;

Bidang III tanah milik Ishak Raga Kopa

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Ray Mondus Raga Kopa;
- Barat berbatasan dengan Soleman Mara Hongu;

Bidang IV tanah milik Raymondus Yiwa Djangga Uma

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Meri Wanyi Rihi;
- Barat berbatasan dengan Ishak Raga Kopa;

Halaman 18 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah Bidang I dan bidang II yaitu panjang 170 meter dan lebar 41 meter, sedangkan Bidang III dan bidang IV yaitu panjang 110 meter dan lebar 41 meter;
- Bahwa rumah yang ada di objek sengketa adalah rumah istirahat bukan rumah tinggal;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tersebut telah ada sekitar 5 tahun sampai 2 tahun, karena saksi sering lewat tanah tersebut saat pergi melaut mencari ikan;
- Bahwa saksi sudah sekitar 20 tahunan pergi melaut mencari ikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Denny Gustiawan dan Serlin Toha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini tanah objek sengketa sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa sampai saat ini tanah objek sengketa masih dikuasai oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

1. YULIUS DJARA MI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal para Penggugat;
- Bahwa saksi lahir di Laipori dan sudah 35 tahun di palekahambi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan setempat dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut bermasalah;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah objek sengketa tersebut milik para penggugat dan petugas BPN pernah melakukan pengukuran pada tanggal 30 Januari 2015 karena pada saat itu saksi ikut menyaksikan pengukuran tersebut;
- Bahwa pengukuran tersebut atas permintaan dari para penggugat;
- Bahwa tujuan pengukuran tersebut untuk mengetahui luas tanah para penggugat;
- Bahwa pada saat pengukuran Kepala Desa dan RT tidak hadir;

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersebut saat ini belum ada sertifikat;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah dibagi menjadi 4 bidang yaitu

Bidang I tanah milik Hendrik Ke Bunga

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara;
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Ishak Raga Kopa dengan Soleman Mara Hongu;
- Barat berbatasan dengan Titus Uly Hya;

Bidang II tanah milik Soleman Mara Hongu

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Ishak Raga Kopa;
- Barat berbatasan dengan Hendri Ke Bunga;

Bidang III tanah milik Ishak Raga Kopa

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Ray Mondus Raga Kopa;
- Barat berbatasan dengan Soleman Mara Hongu;

Bidang IV tanah milik Raymondus Yiwa Djangga Uma

- Utara berbatasan dengan Sepandan pantai/tanah Negara
- Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Timur berbatasan dengan Meri Wanyi Rihi;
- Barat berbatasan dengan Ishak Raga Kopa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari mana dan saksi tidak mengetahui untuk apa dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saat saksi kecil saksi diceritakan oleh orang tua saksi, kalau tanah dibagian selatan tersebut adalah tanah milik John Pule dan saudaranya;

Halaman 20 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah John Pule dan saudaranya, ada juga tanah dari orang tua saksi Melkianus Talo Hya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya selain mengajukan bukti surat di persidangan Tergugat II dan Tergugat III juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, dan setelah mengucapkan sumpah, sesuai dengan agamanya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. JOHN PULE dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Erlin Toha sejak tahun 2010 karena mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang bernama Petrus Pule Mangi;
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah dari pemerintah Desa pada tahun 1967;
- Bahwa orang tua saya mendapat tanah seluas 10 Ha dan sudah diukur oleh BPN dan pada tahun 1994 ada GS untuk menerbitkan sertifikat;
- Bahwa Petrus Pule Mangi sudah meninggal saat ini;
- Bahwa batas-batas tanah milik keluarga saksi yaitu
 - sebelah timur berbatasan dengan Asmian Ren;
 - Sebelah selatan dan Barat berbatasan dengan Jami Tiga;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Laut;
- Bahwa kemudian pada tahun 2010 saksi dan saudara-saudara saksi sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada Simon Gunawan;
- Bahwa luas tanah yang saksi jual saat itu seluas 8 Ha dengan harga kapling Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Simon Gunawan pernah mengatakan kepada saksi kalau Simon Gunawan tidak lanjut lagi atau mengoper tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat cek Lokasi Simon Gunawan datang bersama Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa saat itu Simon Gunawan telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian berselang satu minggu kemudian baru dibayar lunas Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta);
- Bahwa uang yang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta) saksi tanda tangani di kwintasi dengan Tergugat III pada tahun 2010 dan tahun 2014;
- Bahwa keseluruhan uang diterima pada tahun 2010, hanya saja saksi menandatangani kwintasi dengan tergugat III pada tahun 2014 tanpa menerima uang;
- Bahwa saksi menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanah bersama dengan 5 (lima) saudara saksi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2014 para penggugat mengatakan tanah tersebut milik para penggugat;
- Bahwa tanah yang diakui oleh para penggugat seluas 3 Ha dibagian Utara yang bersambung dengan tanah orang tua saksi dan menjadi satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa tanah yang Tergugat II dan Tergugat III beli saat ini baru 5 ha yang sudah bersertifikat, yang 3 Ha belum keluar dikerenakan Para penggugat mengakui tanah tersebut adalah tanah milik para penggugat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat oleh Pengadilan, di objek sengketa ada 3 buah rumah pondok yaitu 1 (satu) milik para penggugat, 1 (satu) milik RT (Wila) dan yang satu milik tergugat II;
- Bahwa saksi mengetahui podok tersebut milik tergugat II, karena saksi yang membangun pondok tersebut;
- Bahwa kemudian orang tua saksi pernah membangun 2 (dua) buah pondok dan sampai saat ini masih ada;
- Bahwa pondok orang tua saksi tidak termasuk dalam tanah yang dibeli oleh Simon Gunawan pada tahun 2010;

Halaman 22 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. SIMON GUNAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah milik keluarga Pule;
- Bahwa pada tahun 2009 keluarga Pule meminta saksi untuk membeli tanah dari keluarga Pule;
- Bahwa kemudian saksi membeli tanah seluas 8 (delapan) Ha dengan membayar panjar sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi datang ke BPN untuk memastikan kalau keluarga Pule mempunyai tanah di daerah Laipori;
- Bahwa petugas BPN saat itu mengatakan benar kalau keluarga Pule memiliki tanah di laipori;
- Bahwa kemudian pada tahun 2010 saksi bersama dengan petugas BPN datang ke tanah tersebut untuk melakukan pengukuran tanah dengan disaksikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa saat itu yang menunjuk batas-batas adalah keluarga Pule dari Timur ke Barat;
- Bahwa di tahun 2010 keluarga Pule datang kembali untuk melakukan pengukuran terhadap tanah tersebut, tetapi dikarenakan saksi pada saat itu tidak ada uang, sehingga saksi mengoper tanah tersebut kepada Tergugat III;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tergugat III ke Lokasi tanah tersebut untuk dilakukan pengukuran lagi bersama-sama dengan Kepala Desa dan petugas BPN;
- Bahwa kemudian Tergugat III yang membayar sisa pembayaran kepada keluarga Pule sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 8 Ha yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III baru 5 Ha yang sudah ada sertifikat, untuk sisanya 3 Ha belum keluar sertifikat dikarenakan tanah tersebut masih ada sengketa dengan para penggugat;

Halaman 23 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



- Bahwa saat itu ada 1 pondok yang tidak ikut di ukur dikarenakan harus ada jarak 100 meter dengan pantai;
- Bahwa tanah 8 Ha yang saksi beli dari keluarga Pule termasuk tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi keluarga Pule tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain selain kepada saksi;
- Bahwa ada 2 Kwitansi yaitu kwitansi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama saksi dan satu lagi sejumlah Rp. 40.000.000,- yang atas nama Tergugat III;
- Bahwa saksi pernah menanda tangani Surat Perjanjian Jual beli antara keluarga Pule dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. DOMINGGUS PULE, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II dan Tergugat III pada saat penjualan tanah milik orang tua saksi di Laipori;
- Bahwa orang tua saksi memiliki tanah tersebut pada tahun 1967;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 8 Ha kepada Simon Gunawan dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Simon Gunawan tidak langsung membayar lunas tanah tersebut, Simon Gunawan membayar panjar terlebih dahulu sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian dibayar kembali sisanya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenal Tergugat III saat pengukuran pada tahun 2012, pada saat itu tergugat mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut telah dioper kepada tergugat III oleh Simon Gunawan;
- Bahwa pada pengukuran tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pengukuran tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang dijual yaitu
 - Sebelah Utara dengan Laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tiga Jami;
- Sebelah Timur dengan Manu Tuka;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;
- Bahwa dilakukan pengukuran pada tahun 2010, kedua pada tahun 2012 dan yang ketiga tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang hadir pada saat pengukuran pada tahun 2010
- Bahwa saksi ikut pengukuran pada tahun 2014, karena pada saat itu terbit sertifikat dan yang ada saat itu petugas BPN dan Kepala Desa yang baru Herman;
- Bahwa setahu saksi para penggugat maupun keluarga para penggugat tidak memiliki tanah dikarenakan para penggugat baru tinggal di Laipori;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. ELISABETH RAI PULE , dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III mengenai masalah tanah;
- Bahwa tanah yang dijadikan sengeketa adalah tanah milik Pule Mangi yang terletak di laipori;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh dari Pemerintah Desa;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah
 - bagian utara berbatasan dengan tanah Negara;
 - bagian barat berbatasan dengan Tiga Jami;
 - Bagian Timur berbatasan dengan Asmian Kia Uly;
 - Bagian selatan berbatasan dengan Tanah Negara/ jalan ;
- Bahwa tanah milik Pule Mangi luasnya 11 Ha dan telah dijual seluas 8 Ha dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Simon Gunawan;
- Bahwa tanah tersebut dijual kembali kepada tergugat III;

Halaman 25 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki tanah di laipori;
- Bahwa dari 8 ha yang dibeli oleh tergugat III, tanah yang seluas 3 Ha belum mendapat sertifikat dikarenakan Para Penggugat mengakui tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Pule Mangi tidak menjual tanah tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. THOMAS RADJA NGABY RWU dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Simon Gunawan pada tahun 2010 pada saat pengukuran tanah di Laipori;
- Bahwa tanah yang dilakukan pengukuran adalah tanah milik keluarga Pule mangi;
- Bahwa Simon Gunawan membeli tanah milik keluarga Pule Mangi;
- Bahwa hasil pengukuran luas tanah milik keluarga Pule mangi seluas 10 Ha, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibeli oleh Simon Gunawan;
- Bahwa pada saat itu yang hadir Simon Gunawan, Keluarga Pule, Kepala Desa Meta Yiwa dan Kepala Dusun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat dilakukan pengukuran tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tanah tersebut milik keluarga Pule Mangi, karena pada tahun 1967 sama-sama mengambil tanah dengan keluarga Pule Mangi;
- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah tanah Negara, kemudian kami meminta kepada Bupati Sumba Timur yang pada saat itu adalah Umbu Haramburu Kapita dan kepada bapak Raja Prailiu pada tahun 1967;

Halaman 26 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan Petrus Pule mangi dipanggil dan dilakukan pengukuran, setelah baru keluar GS dari Kupang atas nama saksi dan Petrus Pule Mangi;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diberikan untuk dimiliki dan berkebun menanam kelapa;
- Bahwa tanah saksi berjarak 100 meter dari tanah keluarga Pule mangi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada menguasai tanah tersebut selain keluarga Pule Mangi
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang bermasalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak yakni Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Kuasa para Penggugat yaitu pada tanggal 16 Nopember 2015, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi, maka selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan kesimpulan dalam perkara ini tertanggal 14 Januari 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan dan telah termuat, serta turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya atas gugatan para Penggugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) karena posita Para Penggugat terungkap bahwa Penggugat menggabungkan dua perbuatan hukum yang saling tidak terkait yaitu perbuatan hukum antara para penggugat dengan Tergugat I yaitu belum diterbitkannya sertifikat atas nama para penggugat oleh Tergugat I, dan perbuatan hukum pengugasaan dan permohonan pengukuran yang dimohonkan oleh Tergugat II dan Tergugat III serta pengukuran yang dilakukan oleh Tergugat I atas nama Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memperhatikan eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara, dimana dalam hal untuk membuktikan perbuatan hukum antara Para penggugat dengan Para tergugat saling terikat atau tidak tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pembuktian dan tidak dapat hanya didalilkan semata, sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat adalah tidak tepat serta tidak beralasan hukum, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa *"eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara"* ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan eksepsi yang mempersoalkan mengenai gugatan Para Penggugat kurang Subjeknya sebab tanah yang dikuasai dan dimohonkan pengukuran untuk penerbitan sertifikat oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I adalah tanah milik Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh Tergugat II dan Tergugat III dari keluarga Pule, sehingga secara hukum para Penggugat seharusnya tidak hanya menggugat Tergugat II dan Tergugat III tetapi juga keluarga Pule yang telah menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati dan memperhatikan eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga tidak beralasan secara hukum karena adalah hak Para Penggugat



untuk menarik siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/ Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"hanya Penggugatlah yang memenangkan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya"*. Dengan demikian substansi pihak yang digugat tersebut tidak mengakibatkan gugatan cacat secara formil, karena Para Penggugat telah jelas mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat sebagai pihak yang ditarik dimuka pengadilan karena dianggap sebagai pihak yang merugikan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Kuasa Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai obyek gugatan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2015 Majelis Hakim bersama dengan para pihak yang berperkara telah melakukan Pemeriksaan Setempat, yang mana para pihak yang berperkara membenarkan bahwa lokasi yang dilihat pada pemeriksaan setempat tersebut adalah sama dengan yang dimaksud oleh para Penggugat dalam gugatannya, dengan demikian mengenai obyek sengketa adalah benar adanya dan tidak ada perbedaan mengenai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah milik para Penggugat yang terletak di di Laipori, Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur tidak diterbitkan sertifikat hak milik atas nama para Penggugat oleh Tergugat I, serta perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melakukan pengukuran atas tanah yang tersebut diatas untuk dan atas nama Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dan pada Pokoknya mendalilkan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Laipori, Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur adalah milik Tergugat II dan Tergugat III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah milik Tergugat II dan Tergugat III dari keseluruhan luas tanah kurang lebih 8 (delapan) Ha yang semula di beli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari Keluarga Pule Mangi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata adalah kewajiban hukum dari Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sesuai alat-alat bukti yang telah diajukan para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas:

1. Bukti tulisan;
2. Bukti saksi;
3. Persangkaan-persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-25 dan 4 (empat) orang saksi, demikian sebaliknya untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-13 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Para Penggugat dan jawab-menjawab kedua belah pihak serta meneliti alat bukti surat yang diajukan masing-masing pihak, maka Majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar tanah yang terletak di Laipori, Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur adalah milik Para Penggugat? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya berdasarkan alat bukti yang diajukan dan sebaliknya apakah Tergugat II dan Tergugat III dapat membuktikan dalil bantahannya dengan alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum point 3 gugatan Para Penggugat yang merupakan

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum pokok dalam perkara ini, yang pada intinya mohon dinyatakan hukum tanah objek sengketa adalah sah milik para penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Penggugat I (vide bukti P-4 dan P-5), Surat Pemberitahuan pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Penggugat II (vide Bukti P-7 dan P-8), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Penggugat IV (vide Bukti P-14 dan P-15), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) atas nama Penggugat III (vide bukti P-20 dan P-21);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut merupakan pembayaran pajak dan bukanlah merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim berpendapat dari bukti surat Para Penggugat berupa P-1 s/d P-3, P-6, P-9 s/d P-13, P-17, P-18, P-19, P-22 yang pada Pokoknya berupa surat Permohonan dari Para Penggugat yang diajukan ke Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Timur. Terhadap bukti surat tersebut diatas hanya berupa permohonan yang diajukan oleh Para Penggugat untuk dilakukan Pengukuran terhadap tanah yang dikuasainya agar dapat keluar Sertifikat, dengan kata lain bukti surat tersebut hanyalah persyaratan yang diberikan oleh BPN untuk menerbitkan sertifikat dan merupakan salah satu prosedur yang harus dijalankan Para Penggugat untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di Laipori, Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, dan bukanlah suatu surat atau bukti yang dapat menjelaskan status hak kepemilikan atas tanah;

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan tidak dapat menjelaskan bahwa Para penggugat adalah sebagai pemilik tanah sengketa, sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan setempat pada persidangan hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 terhadap obyek sengketa yang terletak di Laipori, Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, diperoleh fakta, bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Para Penggugat, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Marthen Hunggu Mila, saksi Dominggus Djara Lede dan saksi Melkianus Talo Hya yang menyatakan pada pokoknya Para Penggugat menguasai tanah sengketa yang terletak di Laipori, Rt.26/Rw. 08 Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 1992 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi dari para penggugat juga mengatakan bahwa mereka mendengar kalau Para Penggugat mempunyai tanah yang sekarang menjadi sengketa tersebut karena meminta dari pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa untuk memperoleh tanah dari pemerintah harus ada mekanismenya tidak semata-mata masyarakat meminta tanah kepada kepala desa kemudian diberi tanah, karena apabila masyarakat meminta tanah hanya kepada kepala desa tanpa melalui prosedur yang berlaku maka hal tersebut tidak dibenarkan, apalagi tidak ada bukti-bukti pendukung apapun yang menunjukkan bahwa tanah sengketa yang diakui oleh Para Penggugat milik mereka berasal dari pemerintah dan hanyalah merupakan keterangan saksi-saksi yang meskipun telah memberikan keterangan dibawah sumpah namun tidak didukung oleh alat bukti lainnya, disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat tidak mengetahui secara langsung ketika para penggugat memperoleh tanah dari pemerintah mereka mengetahui hal itu karena mendengar dari para penggugat oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan saksi *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Para Penggugat bertanda P-16, jika bukti surat

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lokasi tanah yang ada dalam Sertifikat Hak Milik tersebut bukanlah merupakan bagian dari tanah sengketa yang digugat oleh Para Penggugat, dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II dan Tergugat III menyatakan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik mereka yang diperoleh karena membeli dari saksi Simon Gunawan dan Saksi Simon Gunawan membeli dari keluarga Pule yang seluruhnya seluas 8 (delapan) Ha, yang mana hal tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu John Pule, Dominggus Pule, Elisabeth Rai Pule yang merupakan anak-anak keluarga Pule;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Perjanjian Jual Beli Tanah dan bukti surat bertanda T-2 berupa kwitansi pembayaran tanah;

Menimbang, bahwa meskipun surat perjanjian jual beli tanah tersebut tidak dibuat didepan pejabat yang berwenang dan bukan merupakan akta otentik, tetapi isi dari surat perjanjian tersebut dibenarkan oleh saksi John Pule yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa benar dirinya mewakili saudara-saudaranya yang lain telah menjual tanah seluas 8 (delapan) Ha kepada Tergugat III yang mana saudara-saudara kandung saksi yang lain juga telah menandatangani surat perjanjian jual beli dan kwitansi penerimaan uang dari Tergugat III sebagai tanda bahwa mereka telah mengetahui dan menyetujui penjualan tanah warisan dari orang tua mereka yaitu Pule Mangi kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun bukti surat bertanda T-1 yang berupa perjanjian jual beli bukan merupakan suatu akte otentik karena tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, namun isi dari perjanjian tersebut tidak diingkari oleh para pihak yang membuatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara nilai kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik;

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Wgp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menjelaskan bahwa tanah milik keluarga Pule yang dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III seluas 8 (delapan) Ha merupakan satu kesatuan dengan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh para Penggugat dan telah dilakukan pengukuran (vide bukti surat T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa tanah seluas 8 (delapan) hektar tersebut kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III dilakukan pemecahan kemudian disertipikatkan;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III dari keluarga Pule tersebut sebagian telah keluar sertipikat atas nama Tergugat II dan Tergugat III (vide bukti surat bertanda T3, T-4 dan T-5), dan juga telah dilakukan pembayaran pajak (vide bukti surat bertanda T-9, T-10 dan T-11) sedangkan sisanya masih dalam proses pengajuan sertifikat (vide bukti surat bertanda T-7 dan T-8);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-12 dan T-13 majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Para Penggugat yang menguasai tanah sengketa, akan tetapi berdasarkan alat bukti yang diajukan **Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa tersebut adalah miliknya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena tanah sengketa belum dapat dikatakan milik Para Penggugat, dengan demikian petitum pokok gugatan point 3 menjadi tidak beralasan hukum dan harus untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum lain dalam gugatan Penggugat yang berkaitan dengan petitum tersebut sebagaimana tercantum dalam petitum point 1, point 2, point 4, point 5, point 6, point 7, point 8 dan point 10 gugatan Para Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus ditolak semua;



Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 mengenai tuntutan sita jaminan, oleh karena selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk dapat dikabulkannya tuntutan tersebut dan terhadap obyek sengketa juga tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum tersebut harus dinyatakan tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, maka sudah patut dan selayaknya **gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan ketentuan dalam Hukum Acara perdata, khususnya Pasal-pasal dalam RBg, Rv dan BW, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.736.000,- (Tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016 oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum. Masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 21 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu HADIJAH HAMID Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri Tergugat I;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

PUTU WAHYUDI, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH., M.H.

t.t.d.

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HADIJAH HAMID

Rincian Biaya;

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan	: Rp. 945.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. P.S	: Rp.2.500.000,-
6. Proses	: <u>Rp. 250.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.3.736.000,-

(tiga juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)



Untuk turunan yang resmi,
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu,

DOMINGGUS L NGGEDING
NIP.19581007 198503 1 001

Catatan :

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, tanggal 21 Januari 2016 Nomor : 11/Pdt.G/2015/Pn.Wgp, diberikan kepada dan atas permintaan dari : MATIUS K.REMIJAWA, SH.. Kuasa dari Para Tergugat pada hari ini : Kamis tanggal 28 Januari 2016 dengan perincin sebagai berikut :

- Upah tulis Rp. 5.550,
- L e g e s " 10.000,-
-
- Jumlah..... Rp. 15.550,-

(lima belas ribu lima ratus rupiah)